

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah disini sangat dibutuhkan masyarakat dengan kemampuan ekonominya dan keterampilan yang dimiliki. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan peranan penting bagi masyarakat yaitu sebagai wadah untuk mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki.²

Dalam kondisi yang demikian UMKM dalam melaksanakan kegiatan usaha sering mengalami berbagai permasalahan. Dalam praktiknya, UMKM hanyalah usaha yang dilakukan oleh mayoritas kalangan orang yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, tidak cukup modal, dan pemahaman yang rendah dalam kemampuan manajemen usahanya. Namun permasalahan yang sering terjadi bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya yaitu akses permodalan pada lembaga permodalan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliliti, sektor UMKM memiliki keunggulan dan potensi yang harus diperhatikan dan dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dari dukungan lembaga yang tepat.

²Sri Maryati, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat*, Jurnal Of Economic And Economic Education Vol.3 No.1 (1-17), 2014

Maka kehadiran BMT Masalah dan BMT UGT sidogiri disini dianggap sebagai upaya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Sehingga pelaku UMKM dapat mengakses permodalan ke BMT yang praktiknya tetap memperhatikan prinsip-prinsip islam. Prinsip syariah yang paling mendasar dan sering digunakan adalah sistem margin keuntungan yang adil, dan baik. BMT Masalah dan BMT UGT Sigogiri dalam kegiatannya yaitu mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi seperti pedagang-pedagang pasar, pedagang kaki limadan pengusaha-pengusaha kecil lainnya.

Menurut penelitian terdahulu Syerli Marlina bahwa pembiayaan murabahah sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Dan sebagian besar usaha anggota telah merasakan peningkatan pendapatan usahanya. Selain itu pembiayaan murabahah yang diberikan untuk anggota memberikan banyak manfaat.³

Pemberian pembiayaan yang mudah merupakan salah satu upaya lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan usaha dan mensejahterakan masyarakat. Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif,

³ Syerli Marlina, *Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus BMT AL-Mujahidin Cilacap)*, (Cilacap: IAIN Purwokerto, 2021)

menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.⁴

Maka dal hal ini BMT Masalahah dan BMT UGT Sidogiri berkontribusi melalui pembiayaan murabahah kepada pelaku UMKM guna mendapatkan tambahan modal dalam kegiatan usahanya. Alasan yang mendasar anggota UMKM lebih memilih pembiayaan murabahah adalah karena lebih efektif dan mudah dalam membantu perkembangan usahanya. Selain itu hukum syariah pada akad perjanjian suatu usaha biasanya menggunakan murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah, BMT harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan baik sekaligus maupun dalam bentuk angsuran.⁵ Murabahah merupakan salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan juga implementasi interaksi bisnis dalam syariah, dibolehkan baik menurut Al-Qur'an dan Hadits.

BMT Masalahah dan BMT UGT Sidogiri ini sudah dikenal masyarakat sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah. BMT ini beroperasi disekitar lingkungan masyarakat seperti di Pasar-pasar, kawasan pedesaan, dan pinggiran kota. Maka dalam hal ini peneliti tertarik

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 300

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 190

memilih kedua BMT Masalahh kotaanyar sebagai situs I dan BMT UGT Sidogiri Capem Paiton sebagai situs II pada subjek penelitian.

Berikut merupakan tabel bahwa anggota BMT MasalahhKoataanyar melakukan pembiayaan Murabahah.

Tabel 1.1

Jumlah Amggota Pembiayaan Murabahah

No	Tahun	Anggota Pembiayaan Murabahah
1	2017	263
2	2018	396
3	2019	548
4	2020	769

Sumber: Data Internal BMT Masalahh Kotaanyar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah anggota BMT Masalahh dari tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Jumlah anggota tahun 2017 sebanyak 263, tahun 2018 sebanyak 396, tahun 2019 sebanyak 548 dan 2020 yaitu sekitar 769 .

Dan berikut merupakan tabel bahwa anggota BMT UGT Sidogiri melakukan pembiayaan Murabahah.

Tabel 1.2

Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah

No	Tahun	Anggota Pembiayaan Murabahah
1	2017	457
2	2018	621
3	2019	945
4	2020	1187

Sumber : Data Internal BMT UGT Sidogiri Probolinggo

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah anggota pembiayaan Murabahah di BMT UGT sidogiri.

Peningkatan nasabah tahun 2017 sebanyak 457, pada tahun 2018 sebanyak 621 dan pada tahun 2019 sebanyak 945 , pada tahun 2020 sebanyak 1187.

Kontribusi BMT dalam pembiayaan disini sangatlah penting bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Maka dengan adanya BMT Masalah kotaanyar dan BMT UGT Sidogiri tersebut BMTmenjadisuatusolusi dan jawaban dalam permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. BMT berkontribusi dengan memberikan pembiayaan murabahah melalui penambahan modal, serta memberikan pembinaan manajemen usaha dan pengelolaan keuangan yang baik benar. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah kontribusi pembiayaan murabahah yang diberikan kepada anggota pelaku UMKM, tersebut dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Dari latar belakang diatas untuk itu peneliti mengambil judul“**Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)(Studi Multi KasusBMT Masalah Kotaanyaar Dan BMT UGT Sidogiri Capem Paiton Probolinggo)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. BagaimanaKontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadappelaku Usaha Mikro Kceil Menengah (UMKM)?

2. Bagaimana Dampak Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Kontribusi Pembiayaan Murabahah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
2. Untuk mendeskripsikan Dampak Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama terhadap kajian pembiayaan murabahah pada BMT Masalah Kotaanyar dan BMT UGT Sidogiri Capem Paiton Probolinggo.

2. Secara Praktis

a. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kajian kontribusi pembiayaan murabahah dan dapat dijadikan pedoman oleh

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, khususnya bagi anggota UMKM dan yang anggota yang lainnya di BMT Masalah dan BMT UGT Sidogiri Probolinggo. Selain itu, dapat dijadikan acuan dan masukan untuk meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan fungsi dan perannya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan intelektual bagi pengembangan keilmuan khususnya dibidang perbankan serta untuk penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan referensi atau acuan untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, perlu adanya penegasan pengertian istilah yang terkandung didalamnya yang ditulis peneliti dari judul yang diangkat agar tidak terjadi kerancuan, kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman dalam membaca dan memahami proposal skripsi ini, berikut penegasan masalah diantaranya adalah :

a. Kontribusi

Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan, atau melibatkan diri yang dapat berupa materi ataupun tindakan.

b. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

c. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual memberikan informasi terlebih dahulu mengenai harga perolehan kepada pembeli.⁷

d. Pendapatan

Pendapatan merupakan arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal selama satu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.⁸

⁶ Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta : Teras, 2014)

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2014), hlm. 42.

⁸ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), 361

e. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria dari undang-undang.⁹

2. Penegasan Istilah Operasional

Definisi operasional yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan pemahaman mengenai penjelasan dari judul penelitian agar tidak muncul lagi berbagai penafsiran terhadap judul penelitian tentang Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Multi Kasus BMT Masalah Kotaanyar dan BMT UGT Sidogiri Capem paiton).

F. Sistematika Kepenulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab I ini yakni terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan. Dalam bab ini membahas bagaimana peneliti mengambil judul penelitian.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab II ini yakni terdiri atas teori-teori yang terkait yang diteliti dan penelitian terdahulu. Bab ini membahas mengenai teori-

⁹ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu baik dari buku, jurnal maupun skripsi.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab III ini yakni terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, pembahasan melalui sejawat, tahap – tahap penelitian, populasi, instrument penelitian. Pembahasan dalam bab ini mengenai jenis penelitian yang digunakan peneliti. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab IV ini yakni meliputi paparan data dan temuan penelitian. Dengan membahas mengenai paparan data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Paparan data tersebut di peroleh dari hasil observasi, dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan. Kemudian temuan penelitian tersebut disajikan dalam bentuk pola yang muncul dari suatu data yang telah ada.

BAB V Pembahasan,

Pada bab V ini meliputi analisis dan perhitungan hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada. Pembahasan dalam bab ini ialah analisis hasil temuan di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada.

BAB VI Penutup

Pada bab VI ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Bab ini terdapat simpulan dari temuan-temuan yang ada dan sesuai dengan rumusan masalah serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Bagian akhir dari penelitian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.